

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
ATAS PBI NO.10/ 11 /PBI/2008 TANGGAL 31 MARET 2008 TENTANG
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS)

Q. Apa latar belakang penerbitan ketentuan tentang SBIS ?

- A. Ketentuan tentang SBIS diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka dalam upaya mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bermuara pada terpenuhinya tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Q. Apakah tujuan dari penerbitan SBIS?

- A. SBIS ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Q. Apakah mekanisme penerbitan SBIS?

- A. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang

Q. Siapakah yang dapat mengikuti lelang SBIS ?

- A. Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS.

Q. Apakah persyaratan bagi BUS atau UUS untuk dapat mengikuti lelang SBIS?

- A. memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Q. Apakah SBIS dapat direpokan? Dan apa persyaratannya?

- A. BUS atau UUS dapat merepokan SBIS miliknya kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Pengagunan SBIS dalam rangka Repo SBIS.

Q. Apakah terhadap Repo SBIS dikenakan biaya?

- A. terhadap Repo SBIS dikenakan biaya.

Q. Dalam hal apa BUS atau UUS dikenakan sanksi ?

- A. dalam hal transaksi SBIS oleh BUS atau UUS dinyatakan batal karena :
- tidak memiliki saldo rekening giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembelian SBIS
 - tidak memiliki saldo rekening Surat Berharga dan Saldo rekening giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembelian SBIS

Q. Dalam bentuk apakah sanksi tersebut?

- A. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai Transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal.

Dalam hal transaksi SBIS yang dilakukan BUS atau UUS dinyatakan batal untuk yang ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi berupa :

- pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya; dan
- larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga.

Q. Bagaimana dengan SWBI yang telah terbit?

- A. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sampai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tersebut jatuh waktu.

DPM